



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2977/UN57/HK.03.01/2023**

**TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA LELANG KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI c.q.
UNIVERSITAS TIDAR**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pengadaan barang jasa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Universitas Tidar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas; perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q Universitas Tidar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 103, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA LELANG KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI c.q. UNIVERSITAS TIDAR.
- KESATU :** Mengangkat Panitia Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Universitas Tidar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan proses lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Universitas Tidar.
- KETIGA :** Panitia lelang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Universitas Tidar melaksanakan lelang melalui KPKN (Pejabat Penjual).
- KEEMPAT :** Panitia Lelang Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi c.q. Universitas Tidar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium yang dibebankan pada DIPA Universitas Tidar tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 20 September 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Kepala Kantor KPKNL Semarang;
4. Kepala KPPN di Magelang;
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum di Universitas Tidar;
6. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
5. Pegawai yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 2977/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
LELANG KENDARAAN BERMOTOR RODA 4
(EMPAT) PADA KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI c.q. UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR NAMA PANITIA LELANG KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT)
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI c.q.
UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama dan NIP	Jabatan	Pangkat/ Golongan Ruang	Diangkat Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Rektor	Pembina Utama Madya/IV d	Pengarah
2.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Pembina Tk. I/IV b	Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, dan Umum	Pembina Utama Madya/IV d	Ketua
4.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Kepala Bagian Bagian Umum	Pembina Tk. I/IV b	Sekretaris
5.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E. NIP 198610032010011013	Penelaah Teknis Kebijakan	Penata/III c	Anggota
6.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Pengolah Data dan Informasi	Penata Muda Tk. I/III b	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 20 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002